

PELAKSANAAN PEMBONGKARAN BANGUNAN YANG TIDAK MEMILIKI IMB DI KECAMATAN TAMPAN

Muhammad Rio Andalas Tanjung¹, Ardiansyah², Silm Oktapani³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
rioandalas@gmail.com, ardiasyah@gmail.com, silm@unilak.ac.id

Naskah diterima: 27 Oktober 2023; revisi: 30 November 2023; disetujui: 22 Desember 2023



Abstract

The purpose of this research is to explain the form of implementation, obstacles faced, and efforts to overcome obstacles in demolishing buildings that do not have building permits in Tampan District based on Regional Regulation Number 1 of 2010 concerning Building Permit Levy. The research method used is a sociological research method on legal effectiveness. Through observation techniques, structured interviews, questionnaires and literature review. Data analysis used qualitative analysis, and used deductive methods. There were 5 demolitions of buildings did not have building permits in Tampan District in 2019 and 7 in 2020 in Tampan District. Based on data from warning letters attached in 2019, there were 172 illegal buildings and 139 illegal buildings in 2020 that had not yet been followed up in Tampan District. The obstacle faced is the limited number of members of the relevant department so that they cannot carry out control effectively in Tampan District. There is no agenda for controlling illegal buildings that do not have a permit in Tampan District. Efforts that need to be made are scheduling the control of illegal buildings that do not have a permit in Tampan District, and even strict sanctions need to be implemented against people who commit violations. It is necessary to increase the number of relevant service personnel on duty in the Tampan District area, and provide legal outreach/counseling for the entire community.

Keywords: *IMB, Demolition, Building*

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Lancang Kuning
E-mail: silm@unilak.ac.id

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Penegasan bahwa Indonesia negara hukum juga terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Pasal 18 ayat (1) dalam UUD NRI 1945 "bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang". Dalam sistem negara kesatuan (unitary state), hubungan antar level pemerintahan berlangsung secara inklusif (inklusif authority model) yaitu penyelenggaraan pemerintah daerah tetap di kontrol oleh pemerintah pusat agar tercipta kesatuan negara.

Pengaturan bangunan gedung secara khusus dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU Bangunan Gedung). Pengetahuan mengenai UU Bangunan Gedung ini menjadi penting mengingat hal-hal yang diatur dalam UU Bangunan Gedung tidak hanya diperuntukan bagi pemilik bangunan gedung melainkan juga bagi pengguna gedung serta masyarakat. Diatur dalam UU Bangunan Gedung, pemilik bangunan gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung pada Pasal 14 diatur lengkap tentang IMB. Begitu juga dalam Permendagri No 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan pada Pasal 2.

Untuk terciptanya ketertiban dan keselarasan pembangunan tersebut, maka pemerintah kota Pekanbaru telah mengaturnya dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan memerlukan penataan kota seperti : perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, sehingga dapat mewujudkan tata ruang kota secara terpadu, menyeluruh, efektif dan efisien.

Tujuan dari Peraturan Daerah tersebut adalah agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan tertib, aman, dan nyaman. Selain itu, dengan adanya peraturan daerah tersebut juga merupakan sebagai salah satu hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Pekanbaru, Dalam bentuk pembayaran retribusi perizinan yang harus dibayar oleh masyarakat yang akan melakukan pengurusan perizinan baik itu izin mendirikan bangunan (IMB) maupun perizinan lainnya. Sehingga melalui Peraturan Daerah tersebut akan memberikan kontribusi bagi kemajuan kota Pekanbaru dimasa mendatang.

Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrument untuk pencegahan terjadinya masalah-masalah akibat kegiatan usaha. Adanya IMB berfungsi supaya pemerintah dapat mengontrol dalam rangka pendataan fisik kota sebagai dasar yang sangat penting bagi perencanaan, pengawasan dan penertiban pembangunan kota yang terarah dan sangat bermanfaat bagi pemilik bangunan karena memberikan kepastian hukum atas berdirinya bangunan yang bersangkutan dan akan memudahkan bagi pemilik bangunan untuk suatu keperluan, antara lain pemindahan hak bangunan kepada pihak lain (seperti jual beli, pewarisan, penghibahan dan sebagainya) untuk mencegah tindakan penertiban jika tidak memiliki IMB.

Sedangkan koordinasi dengan pihak kecamatan dilakukan hanya pada bangunan yang sifatnya memberikan dampak pada masyarakat serta lingkungan seperti pabrik atau industri dalam bentuk surat keterangan atau rekomendasi dari Kecamatan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru tidak memberikan pelimpahan wewenang kepada Kecamatan Secara khusus mengenai pengawasan izin mendirikan bangunan. Kecamatan diperbolehkan melakukan pemantauan di daerahnya masing - masing dalam kegiatan mendirikan bangunan serta Kecamatan harus melakukan perumusan atau pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru terhadap pemantauan mendirikan bangunan yang bermasalah didaerahnya.

Faktor terjadinya pengawasan ataupun pemantauan mendirikan bangunan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Pekanbaru dikarenakan pesatnya laju perkembangan pembangunan yang terjadi di kota Pekanbaru ini. Dapat dilihat dengan banyaknya bangunan yang baru mulai didirikan baik itu berbentuk rumah tempat tinggal, rumah toko, kantor, gedung maupun yang lainnya. Salah satu daerah atau kecamatan yang mengalami pesatnya

perkembangan pembangunan dikota Pekanbaru berada di Kecamatan Tampan, Kecamatan Tampan dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, pada tanggal 20 September 1996 Nomor KPTS: 151/IX/1996.

Pesatnya pertumbuhan pembangunan di kecamatan Tampan dikarenakan kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan terluas dibanding dengan kecamatan lain yang berada dikota Pekanbaru, dengan luas wilayah lebih kurang 4.872 km² (Profil Kecamatan Tampan 2021). Yang memiliki 9 kelurahan yaitu : Kelurahan Delima, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Air Putih, Kelurahan Tuah Madani, Kelurahan Bina Widya, Kelurahan Sialang Mungu, dan Kelurahan Tobek Gadang.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dilapangan secara langsung dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada bagian perizinan, mengatakan bahwa masih adanya pelanggaran yang dijumpai atau terjadi dalam perizinan mendirikan bangunan, seperti : masih ada bangunan yang belum memiliki IMB atau pelaku masyarakat mendirikan bangunan terlebih dahulu baru melakukan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan, pelanggaran garis sepadan bangunan (GSB), pelanggaran tidak menyertakan sumur resapan dalam mendirikan bangunan, perubahan desain bangunan yang biasa terjadi pada bangunan hotel atau mall, pelanggaran ukuran bangunan, dan pelanggaran pemanfaatan peruntukan wilayah.

Dalam pengaturan pemanfaatan ruang dan bangunan melalui penyelenggaraan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bangunan Gedung, Kota Pekanbaru dihadapkan pada beberapa kendala, yaitu sebagai berikut. Pertama, keterlibatan jasa perantara dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung, menimbulkan adanya keterbatasan komunikasi dan pelayanan antara pemohon dan pemerintah. Kedua, lemahnya partisipasi masyarakat pemilik bangunan gedung di kawasan hunian non-tertata dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung. Ketiga, pendirian bangunan gedung dilakukan sebelum kelengkapan dokumen permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung terpenuhi. Keempat, kegiatan sosialisasi terkait penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung di Kota Pekanbaru belum diselenggarakan secara efektif.

Kelima, terjadi ketidaksesuaian fungsi pasca pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung, dan munculnya alih fungsi dalam peruntukkan dan pemanfaatan bangunan gedung. Keenam, kegiatan pengawasan dalam penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung di Kota Pekanbaru belum dilakukan secara optimal. Ketujuh, pengendalian terhadap pelanggaran penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung di Kota Pekanbaru belum dilakukan secara optimal. Beberapa penerima Surat Perintah Penghentian Penyelenggaraan Pembangunan Bangunan (SP4B), melakukan penghentian pembangunan secara mandiri dengan melakukan pembongkaran bagian bangunan yang diindikasikan tidak sesuai peraturan (melanggar).

Melalui pemaparan permasalahan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa terdapat sejumlah kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) gedung di Kota Pekanbaru. Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka penelitian ini akan membahas mengenai Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Yang Tidak Memiliki IMB di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosiologis terhadap efektifitas hukum. Penelitian Sosiologis (Observational Research) ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini ialah meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

Penelitian ini lebih diarahkan pada suatu penelitian yang membahas tentang bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat, sehingga dapat menunjukkan hubungan antara hukum dengan masyarakat, dengan harapan mampu mengungkapkan efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat itu sendiri. Lokasi penelitian dilakukan pada daerah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Objek yang digunakan oleh peneliti ialah, Kepala Dinas DPM-PTSP Kota Pekanbaru, Kasat POLPP Kota Pekanbaru, Camat Tampan, Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Masyarakat yang tidak memiliki IMB. Teknik yang penulis gunakan dalam pengambilan sampel adalah metode sensus, yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada secara keseluruhan dan metode random

(random sampling), yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti.

Berdasarkan jenis dan bentuk data yang diperlukan dalam penelitian adalah data primer, data sekunder, data tersier. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode observasi (pengamatan), interview (wawancara terhadap hal yang akan diteliti). Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bukti-bukti yang berhubungan dengan hal yang akan diteliti. Data Tersier adalah data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel, Majalah Hukum, jurnal-jurnal dan lain sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan kajian pustaka. Peneliti turun langsung kelapangan untuk mengamati fenomena yang ada dan melakukan wawancara dengan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu suatu wawancara yang masih mempertahankan adanya unsur kebebasan tetapi unsur tersebut di kontrol oleh suatu pedoman yang bersifat sederhana yang berupa catatan mengenai pokok-pokok masalah yang dibahas. Penulis juga menggunakan kajian pustaka sebagai teknik pengumpulan datanya dengan melakukan telaah dan pembahasan secara teoritis terhadap objek kajian penelitian terkait dengan membandingkannya dari berbagai pendapat ahli yang berkaitan.

Penulis menganalisis data secara kualitatif, artinya data diolah dan disajikan dalam bentuk kalimat yang jelas dan terperinci, kemudian dianalisis dengan memperhatikan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku serta pendapat para ahli dan sarjana. Dalam menggunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan metode kebenaran saja tetapi juga bertujuan untuk memahami gejala-gejala yang terjadi.

Pada penarikan kesimpulan dilakukan menggunakan logika deduktif, yaitu suatu pedoman pengambilan keputusan dari pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu kasus yang bersifat khusus.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembongkaran bangunan yang tidak memiliki IMB di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu memerlukan peran dari berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut :

1. Peran Dinas DPM-PTSP

Dalam hal ini Dinas DPM-PTSP melakukan upaya penertiban melalui jalan Pembongkaran Bangunan Liar yaitu dengan melakukan Tertib tata ruang dan Tertib bangunan. Selain itu Dinas DPM-PTSP menyiapkan perangkat-perangkat dasar pendukung kegiatan penertiban ruang dan bangunan. Perangkat yang dimaksud adalah kebijakan tata ruang dan bangunan, kebijakan teknis perizinan serta pengadaan sistem informasi perencanaan tata ruang yang akan menjadi dasar pelaksanaan perencanaan dan pengendalian tata ruang secara terpadu.

2. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekanbaru Provinsi Riau

Dalam hal ini sebagai tahapan pertama dalam penertiban bangunan liar, pihak Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi terlebih dahulu terhadap masyarakat penghuni bangunan liar. Sosialisasi disini dilakukan tujuannya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwasannya daerah mereka akan dilakukan penertiban dan untuk menyampaikan akan kesadaran tempat tinggal mereka yang berada di daerah median jalan yang merupakan tanah milik pemerintah.

Setelah tahapan sosialisasi, tahapan kedua yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah mendata nama beserta alamat masyarakat. Pendataan merupakan salah satu tahapan dari penertiban bangunan liar guna mengetahui jumlah personil dan alat berat yang dapat diturunkan dalam penertiban tersebut.

Setelah itu tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan himbuan kepada masyarakat. Dalam penertiban ini surat himbuan ataupun surat peringatan diberikan sebanyak tiga kali. Apabila surat himbuan ketiga tidak juga diacuhkan oleh masyarakat penghuni bangunan liar, maka akan ditertibkan secara paksa oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja

Setelah semua tahapan selesai, mulai dari tahap sosialisasi, pendataan dan himbuan selanjutnya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja adalah tahap penertiban. Tahap penertiban merupakan bagian inti dari peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam masalah

bangunan liar ini. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja dibantu oleh pihak Unsur Pimpinan Kecamatan yaitu Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia.

Pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan bangunan liar tersebut dalam hal ini belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

- a) Karena berdasarkan data 2 (dua) tahun yaitu tahun 2019 dan 2017 dimana tahun 2019 ada melakukan 5 kali pembongkaran dan 7 kali pada tahun 2020. Berdasarkan data surat teguran yang sudadilampirkan pada tahun 2019 sebanyak 172 bangunan liar dan 139 bangunan liar pada tahun 2020 yang masih belum dalam proses untuk ditindaklanjuti.
- b) Pihak masyarakat masih tetap melakukan pelanggaran terhadap perda tersebut walaupun petugas telah melakukan upaya preventif maupun refresif.
- c) Pihak Satpol PP Kota Pekanbaru belum melakukan penertiban secara menyeluruh terhadap bangunan Liar yang tidak memiliki IMB

Kendala dalam Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Yang Tidak Memiliki IMB di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yaitu sebagai berikut:

1. Dinas DPM-PTSP

- a) Prosedur dan persyaratan administrasi dan teknis belum baku sehingga masih sering mengalami perubahan
- b) Keterbatasan fasilitas dan tenaga lapangan untuk tinjauan lokasi
- c) Gambar Peta Orientasi dan lokasi pada gambar rencana bangunan kurang /tidak jelas
- d) Pengisian blangko oleh pemohon masih sering salah atau tidak lengkap
- e) SIBP sulit ditemui, terutama yang tidak pernah berkoordinasi 92 dengan Dinas Tata Kota
- f) Gambar rencana tata ruang dan bentuk bangunan masing-masing peruntukan (rumah tempat tinggal, rumah toko, toko) belum memiliki pedoman baku. Hal ini disebabkan oleh belum adanya rencana detail tata ruang kota (RDTRK) Pekanbaru yang seharusnya menjadi payung hukum dan teknis bagi pemberian izin bangunan.
- g) Pemberian Izin Penggunaan Bangunan sering menemui kendala dalam hal jenis perubahan fungsi. Dalam Perda Kota Pekanbaru No. 1 Tahun 2010 telah ditetapkan jenis-jenis perubahan fungsi bangunan yang diizinkan. Pada kenyataannya banyak permohonan izin perubahan yang tidak tercantum di dalam perda.
- h) Kurang terpantaunya perubahan fungsi bangunan yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru karena keterbatasan pengawasan dan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk mengurus IPB jika mereka merubah fungsi bangunan.
- i) Pemberian ISB masih menemui kendala karena kurangnya sosialisasi mengenai keharusan mengurus bagi masyarakat yang menyewakan bangunan miliknya.

Hambatan yang dihadapi oleh Masyarakat dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) antara lain:

- a) Biaya pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Pemerintahan Kota (Pemko) Pekanbaru tidak jelas
- b) Daftar harga pengurusan IMB sama sekali tidak ada dimading, kurangnya sosialisasi pihak pengurus terhadap masyarakat.
- c) Prosesnya yang sulit dan masyarakat menganggap tidak begitu perlu.¹

2. Satuan Polisi Pamong Praja

a) Faktor Internal

Faktor-faktor internal yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Tampan diantaranya adalah kekurangan personil-Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebenarnya sudah memadai, tetapi ketika ada kegiatan tertentu pada waktu bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil.

- b) Faktor Eksternal Faktor eksternal yang menjadi kendala Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kecamatan Tampan diantaranya adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang Peraturan Daerah No 1 tahun 2010

¹ Wawancara dengan Bapak Mustami Selaku Masyarakat yang memiliki bangunan Liar Pada Hari Senin Tanggal 24 Mei 2021 Pukul 12.00 wib di Kecamatan Tampan Pekanbaru.

- c) Selain itu kurangnya taraf kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat kecamatan tampan berkaitan dengan kesadaran mengajukan permohonan imb, rendahnya kepatuhan hukum masyarakat berdasarkan analisis kasus – kasus dan fakta – fakta yang diperoleh dilapangan.

Berdasarkan kendala serta hambatan diatas maka Strategi yang telah dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan izin mendirikan bangunan dapat diuraikan sebagai berikut ² :

1. Dinas DPM-PTSP

- a) Menghubungi pemegang SIBP sebagai penanggung jawab gambar rencana, dan pemohon untuk:
- Melengkapi gambar / persyaratan lainnya yang belum lengkap
 - Meninjau lokasi bersama-sama dengan tim lapangan
- b) Melakukan koordinasi antara kasi-kasi yang ada di Sub Dinas PerizinanTata Ruang dan Bangunan. Apabila perlu, koordinasi dan laporan dilakukan dengan kepala sub dinas dan kepala dinas.
- c) Apabila tindakan pada nomor 1 diatas sulit dilakukan (artinya pemegang SIBP dan pemohon tidak dapat dihubungi), maka tim lapangan langsung meninjau lokasi, untuk kemudian hasil tinjauan di lapangan dilaporkan kepada kepala dinas

2. Satuan Polisi Pamong Praja

- a) Perlu adanya penjadwalan penertiban bangunan liar yang tidak memiliki IMB di Kota Pekanbaru, bahkan perlu diterapkan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran.
- b) Perlu menambah jumlah personil Satpol PP Kota Pekanbaru terutama yang bertugas di daerah Kecamatan Tampan, menimbang Populasi masyarakat yang sangat banyak yang diakibatkan migrasi dari daerah lain sehingga memerlukan tempat tinggal baru.

Sosialisasi/ penyuluhan hukum bagi seluruh masyarakat yang memiliki bangunan liar yang tidak memiliki IMB di Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka dengan harapan kemudian bahwa jumlah pelanggaran bangunan liar yang tidak memiliki IMB di Kota Pekanbaru tersebut dapat diminimalisir.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Yang Tidak Memiliki IMB di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:

- a) Karena berdasarkan data 2 (dua) tahun yaitu tahun 2019 dan 2017 dimana tahun 2019 ada melakukan 5 kali pembongkaran dan 7 kali pada tahun 2020 di Kecamatan Tampan. Berdasarkan data surat teguran yang sudah dilampirkan pada tahun 2019 sebanyak 172 bangunan liar dan 139 bangunan liar pada tahun 2020 yang masih belum dalam proses untuk ditindaklanjuti di Kecamatan Tampan.
- b) Pihak masyarakat masih tetap melakukan pelanggaran terhadap perda tersebut walaupun petugas telah melakukan upaya preventif maupun refresif.
- c) Pihak Dinas DPM-PTSP dan Satpol PP Kota Pekanbaru belum melakukan penertiban secara menyeluruh terhadap bangunan Liar yang tidak memiliki IMB di Kecamatan Tampan.

Kendala terhadap Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Yang Tidak Memiliki IMB di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:

- a) Terbatasnya jumlah anggota Dinas DPM-PTSP dan Satpol PP Kota Pekanbaru sehingga tidak dapat melakukan penertiban secara menyeluruh dan rutin di Kecamatan Tampan.
- b) Tidak diagendakannya penertiban bangunan liar yang tidak memiliki IMB di Kecamatan Tampan oleh Dinas DPM-PTSP dan Satpol PP Kota Pekanbaru.
- c) Masih adanya masyarakat yang tetap membangun tanpa IMB ditempat yang aksesnya susah dijangkau petugas di Kecamatan Tampan.

² Wawancara dengan Bapak Muhammad Jamil Selaku Kepala Dinas DMP-TSP Kota Pekanbaru Pada Hari Senin Tanggal 24 Mei 2021 Pukul 10.00 di Kantor Dinas DMP-TSP Kota Pekanbaru

Upaya menghadapi kendala dalam Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan Yang Tidak Memiliki IMB di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:

- a) Perlu adanya penjadwalan penertiban bangunan liar yang tidak memiliki IMB di Kecamatan Tampan, bahkan perlu diterapkan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran.
- b) Perlu menambah jumlah personil Dinas DPM-PTSP dan Satpol PP Kota Pekanbaru terutama yang bertugas di daerah Kecamatan Tampan, menimbang Populasi masyarakat yang sangat banyak yang diakibatkan migrasi dari daerah lain sehingga memerlukan tempat tinggal baru.
- c) Sosialisasi/ penyuluhan hukum bagi seluruh masyarakat yang memiliki bangunan liar yang tidak memiliki IMB di Kecamatan Tampan untuk meningkatkan kesadaran hukum mereka dengan harapan kemudian bahwa jumlah pelanggaran bangunan liar yang tidak memiliki IMB di Kecamatan Tampan tersebut dapat diminimalisir.

REFERENSI

- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan Cet.II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana.
- Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.
- Beni Ahmad Saebani. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia.
- Devina, Mahmudah (2023) *Analisis Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penerapan Upah Lembur Karyawan (Studi pada Karyawan Marketing dan Kolektor PT Mutiara Multi Finance Cabang Metro)*. Diploma thesis, Uin Raden Intan Lampung.
- Djumadi, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Cetakan ke-2, Sinar Grafika, 2006), hlm. 7-11.
- Edy Sutrisno Sidabatur, *Pedoman Penyelesaian PHK* (Tangerang: PT. Energitama book), hlm. 2.
- Edytus Adisu, 2008, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung: Gaji Pokok, Uang lembur, Gaji Sundulan, Insentif Bonus, THR, Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun, Pesangon, Iuran Jamsostek, Dana Sehat*, Jakarta: Forum Sahabat.
- Fithriatus Shalihah, *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkwtt) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham*, (*Journal.uir.a.id: Faculty of Law, Universitas Islam Riau*). Vol. 1 No. 2 (2017), hlm 111-222
- <https://lbhsembada.id/perubahan-pasal-undang-undang-no-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan-di-undang-undang-no-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja/> diakses pada 2 Desember 2022, pukul 17.20 WIB).
- <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43013> (diakses pada 2 Desember 2022, pukul 17.16 WIB).
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/pekerja-wajib-tahu-perbedaan-pkwt-dan-pkwt-t-lt633d69d5af385/?page=2> , Diakses pada tanggal 27 Januari 2023
- Imam Soepomo, 1968, *Hukum Perburuhan Bagian Pertama Hubungan Kerja*, Jakarta: PPAKRI Bhayangkara.
- Ines Age Santika, et.al., *Penyelesaian Sengketa Dan Akibat Hukum Wanprestasi Pada Kasus Antara PT Metro Batavia Dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia*, Private Law Edisi 07 Januari – Juni 2015, hlm. 57.
- Islami, Anjar Dewi and, Diana Setiawati, S.H., LL.M. (2023) *Perlindungan Tenaga Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Studi Analisis Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di PT. Delapan Empat Sakti)*. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).
- Lalu Husni. 2018. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 11.

- Malcolm Sargeant dan David Lewis, 2010, *Employment Law*, London: Pearson Education Limited.
- Mariam Darus Badruzaman, 1995, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Maryono Makoni, *Analisis Yuridis Pemberian Uang Kompensasi Kerja Waktu Tertentu Perusahaan Alih Daya Berdasarkan UUD Cipta Kerja*, Jurnal Hukum Indonesia Vol. 2 No. 1 (2023), hlm 25
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990).
- A. Qiram Syamsudin Meliala, 2001, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Mandar Maju.
- R. Abdoel Djamal. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana.
- Said Aneke, *Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan*, Lex Privatum Vol. IX/No. 6/Mei/2021, hlm 130
- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu hukum*, Cetakan ke-V, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sentosa Sembiring, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2005).
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 27. Sudikno Mertokusumo. 2016. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 92.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- UUD NKRI Tahun 1945
- Wawancara dengan Bpk.Dwi Pramono yang menjabat sebagai Manager di PT. Thania Indo Jaya Semarang, pada tgl. 13 Juni 2023.
- Yayuk Sugiarti, asri wijayanti, *Keabsahan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Force Majeur Di Masa Pandemi Covid-19*, Juatitia Jurnal Hukum, Vol 4, No 2 (2020), hlm 250
- Yunus Shamad, 1995, *Hubungan Industrial di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Sumberdaya Manusia.